



# Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD)

## Materi: Jual Beli



Oleh: Maulidia, S.Pd.

KELAS IX  
MADRASAH  
TSANAWIYAH

LIVE **LIVEWORKSHEETS**

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Penyusunan E-LKPD Berbasis Problem Based Learning (PBL) pada Materi Jual Beli". E-LKPD ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam program studi yang penulis tempuh. Tujuan penyusunan E-LKPD ini adalah untuk membantu peserta didik memahami materi jual beli secara aktif, melalui pendekatan berbasis masalah (PBL) yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi.

Melalui media pembelajaran ini, penulis berharap E-LKPD dapat memberikan manfaat dalam kegiatan belajar mengajar, serta menjadi alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, khususnya pada materi jual beli dalam konteks pendidikan Islam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga E-LKPD ini dapat bermanfaat bagi guru, peserta didik, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan.

Banda Aceh, 05 Agustus 2025

Maulidia

# Pemetaan Kompetensi

Elemen	Fikih Muamalah
Capaian pembelajaran	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan jual beli yang dapat menilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis ketentuan muamalah yang meliputi jual beli dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global dengan menunjukkan pemahaman konsep dasar, prinsip syariah serta mengaitkan dengan praktik jual beli kontenpioree berbasis teknologi

## Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KTTP)

1. Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar
2. Mengidentifikasi jenis transaksi digital dan menjelaskan kesesuaianya dengan prinsip jual beli menurut syari'ah
3. Memberikan pendapat kritis terhadap praktik jual beli digital dan implikasinya secara syar'i
4. Menjelaskan perbedaan antara praktik jual beli secara langsung di pasar tradisional dengan jual beli secara online



# E-LKPD 1



Mata Pelajaran	Fikih
Materi	Jual Beli
Kelas/semester	IX/Ganjil
Alokasi Waktu	40 Menit
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis ketentuan muamalah yang meliputi jual beli dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global dengan menunjukkan pemahaman konsep dasar, prinsip syariah serta mengaitkan dengan praktik jual beli kontemporer berbasis teknologi
KTTP	Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar

# Petunjuk Penggunaan

Sebelum mengerjakan Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD), perhatikan petunjuk penggunaan berikut ini:

1. Berdo'alah sebelum memulai Pelajaran
2. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan
3. Pastikan handphone, computer atau laptop berkoneksi dengan baik pada jaringan internet
4. Bekerjalah dengan penuh perhatian dan teliti kemudian selesaikan dengan baik
5. Sebelum melakukan penyelesaian E-LKPD, perhatikan dengan seksama video yang telah disediakan. Amatilah video yang tersedia dengan mengklik tanda  pada video yang disajikan
6. Pahamilah penjelasan materi yang telah disediakan dengan cara mengklik tanda  yang sudah disediakan pada E-LKPD
7. Diskusikan cara menyelesaikan masalah yang ada dikelompokmu dan tanyakan kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami
8. Tuliskan jawaban penyelesaian yang telah didiskusikan pada tempat yang telah disediakan pada E-LKPD
9. Akhiri pembelajaran dengan berdo'a dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

## NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK

1.

2.

3.

4.

5.

Cermati dan pahami permasalahan di bawah ini!

## 1. Orientasi Masalah

Di era digital saat ini, jual beli menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak orang, termasuk para pelajar, sudah terbiasa melakukan transaksi melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, atau media sosial. Bahkan, sebagian ada yang terlibat langsung membantu orang tua berjualan baik secara offline maupun online. Hanya dengan satu klik di ponsel, berbagai barang bisa dibeli atau dijual kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak semua memahami apakah aktivitas jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya mengejar keuntungan atau kenyamanan duniawi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi syarat kehalalan dan keabsahan menurut ajaran Islam. Jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, jual beli bisa menjadi tidak sah bahkan terlarang, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan dosa.

Bayangkan seseorang membeli sepatu secara online melalui marketplace. Setelah memilih produk dan melakukan transfer sesuai harga yang disepakati, ia menunggu barang dikirim. Namun hingga beberapa hari, barang tidak juga datang. Ia mencoba menghubungi penjual, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan, akun penjual tiba-tiba hilang. Atau sebaliknya, seseorang yang berperan sebagai penjual telah menyiapkan pesanan seorang pembeli. Setelah barang dikemas dan siap kirim, pembeli tiba-tiba membatalkan pesanan tanpa alasan dan tidak bisa dihubungi. Kejadian-kejadian seperti ini semakin sering terjadi di era digital dan global. Dalam ajaran Islam, jual beli termasuk bagian dari muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam tidak membiarkan umatnya bertransaksi secara sembarangan. Terdapat pengertian, dalil naqli, rukun, dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, halal, dan mendatangkan keberkahan.

Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah adanya kejujuran dan kerelaan dari kedua belah pihak. Jika ada penipuan, informasi yang disembunyikan, atau paksaan, maka transaksi dianggap tidak sah. Jual beli online pun harus memenuhi prinsip ini. Jika barang tidak sesuai dengan deskripsi, tidak dikirim, atau pembeli membatalkan sepihak tanpa kejelasan, maka transaksi tersebut perlu dikaji ulang dari sisi hukum Islam. Sebagai pelajar Muslim di era digital dan global, penting untuk memahami dasar-dasar hukum jual beli dalam Islam agar tidak terjebak dalam praktik yang keliru. Dengan mengetahui pengertian jual beli, dalil-dalilnya, serta rukun dan syaratnya, kita bisa menjadi pembeli atau penjual yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Inilah langkah awal agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya sah di mata hukum negara, tapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.

Pahamilah penjelasan materi pada link dibawah ini dengan seksama!



## 2. Mengorganisir Siswa untuk Belajar

Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menggali inti permasalahan dan memahami konteks kasus.

## 3. Bimbingan Penyelidikan Kelompok

Silahkan telaah kembali materi pada buku pelajaran atau sumber lain yang relevan untuk membantu menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang diberikan.



#### 4. Menyajikan Hasil Pecahan Masalah

Setelah membaca cerita dan penejelsan materi di atas, selanjutnya diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

- Menurutmu, mengapa penting bagi seorang Muslim memahami hukum jual beli, terutama di era digital saat ini?
- Apa dampaknya jika seseorang melakukan jual beli tanpa mengetahui syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Islam?
- Bagaimana kamu menilai kejujuran dalam jual beli online? Apakah praktik jual beli digital saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Islam? Jelaskan!

## Penyelesaian:

## 5. Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Menurutmu, apa pelajaran yang beharga yang bisa kamu ambil dari uraian di atas?

Handwriting practice lines for the question above.

**SELAMAT BEKERJA**



## E-LKPD 2



Mata Pelajaran	Fikih
Materi	Jual Beli
Kelas/semester	IX/Ganjil
Alokasi Waktu	40 Menit
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis ketentuan muamalah yang meliputi jual beli dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global dengan menunjukkan pemahaman konsep dasar, prinsip syariah serta mengaitkan dengan praktik jual beli kontemporer berbasis teknologi
KTTP	Mengidentifikasi jenis transaksi digital dan menjelaskan kesesuaiannya dengan prinsip jual beli menurut syari'ah

# Petunjuk Penggunaan

Sebelum mengerjakan Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD), perhatikan petunjuk penggunaan berikut ini:

1. Berdo'alah sebelum memulai Pelajaran
2. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan
3. Pastikan handphone, computer atau laptop berkoneksi dengan baik pada jaringan internet
4. Bekerjalah dengan penuh perhatian dan teliti kemudian selesaikan dengan baik
5. Sebelum melakukan penyelesaian E-LKPD, perhatikan dengan seksama video yang telah disediakan. Amatilah video yang tersedia dengan mengklik tanda  pada video yang disajikan
6. Pahamilah penjelasan materi yang telah disediakan dengan cara mengklik tanda  yang sudah disediakan pada E-LKPD
7. Diskusikan cara menyelesaikan masalah yang ada dikelompokmu dan tanyakan kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami
8. Tuliskan jawaban penyelesaian yang telah didiskusikan pada tempat yang telah disediakan pada E-LKPD
9. Akhiri pembelajaran dengan berdo'a dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.